



PANDUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Akreditasi adalah penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Akreditasi juga merupakan bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pada konteks itulah satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF) harus melaksanakan budaya mutu agar sukses mengikuti tahapan akreditasi. Kebijakan dan mekanisme akreditasi kini terus mengalami penyesuaian seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, sasaran akreditasi berubah dari program ke satuan. Peraturan ini menuntut perubahan yang fundamental dalam kebijakan dan mekanisme akreditasi. Sebagai lembaga mandiri yang bertugas melaksanakan akreditasi satuan PAUD dan PNF, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) membuat kebijakan mengganti instrumen akreditasi yang berbasis pada satuan. Instrumen akreditasi yang baru diharapkan mampu memotret performansi (*performance*) satuan pendidikan PAUD dan PNF.

Dalam melaksanakan tugas, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi di seluruh Indonesia. Keberadaan BAN PAUD dan PNF Provinsi sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan akreditasi. Apalagi pada Tahun Anggaran 2019, BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian kelayakan terhadap 35.750 satuan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia. Sasaran akreditasi terdiri atas satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena).

Sebagai bentuk penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dan perlindungan terhadap lembaga dan masyarakat (*Social Protection*) dalam pelaksanaan akreditasi, maka Program dan Satuan PAUD dan PNF dapat memanfaatkan hak untuk menyatakan keberatan terhadap hasil akreditasi. **Panduan Banding Atas Hasil Akreditasi** sangat diperlukan untuk memandu pengajuan banding tersebut guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF.

Panduan ini wajib dipelajari oleh semua pihak terkait, yaitu BAN PAUD dan PNF, BAP PAUD dan PNF di Provinsi, Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota, lembaga PAUD, LKP, PKBM dan asesor BAN PAUD dan PNF agar proses pelaksanaan akreditasi dapat terjamin kualitas dan sistem manajemen mutunya. Semoga panduan ini bermanfaat.

Jakarta, 02 Oktober 2019

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
1. RASIONAL.....	1
2. DASAR HUKUM.....	1
B. TUJUAN	2
C. HASIL YANG DIHARAPKAN	2
D. KRITERIA BANDING ATAS HASIL AKREDITASI	2
E. MEKANISME PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI.....	2
F. BAHAN PENILAIAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI.....	3
G. PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI.....	4
H. WAKTU PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI.....	4
I. PENUTUP	4
LAMPIRAN 1. FORMAT SURAT PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI.....	5
LAMPIRAN 2. FORMAT PENANGANAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI	6
LAMPIRAN 3. PENILAIAN PROSES AKREDITASI SATUAN YANG MENGAJUKAN BANDING	7
LAMPIRAN 4. CATATAN DAN REKOMENDASI HASIL BANDING	8
LAMPIRAN 5. MEKANISME PENGAJUAN BANDING PADA SISPENA 2.0.....	9

A. PENDAHULUAN

1. Rasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Pasal 11 ayat (b) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Tahapan akreditasi yang dilakukan terhadap setiap permohonan akreditasi adalah klasifikasi permohonan akreditasi, visitasi, validasi dan verifikasi serta penetapan atas hasil akreditasi. Setelah penetapan atas hasil akreditasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan BAN PAUD dan PNF dan ditayangkan secara resmi di website BAN PAUD dan PNF. Satuan PAUD dan PNF memiliki cukup waktu untuk melakukan telaah diri dan jika merasa keberatan atau dirugikan atas hasil akreditasi maka dapat menempuh hak mengajukan banding atas hasil akreditasi dengan melampirkan argumentasi berdasarkan capaian delapan standar nasional pendidikan.

Hal ini sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 pasal 17 huruf (m) yang menyatakan bahwa salah satu tugas BAN Provinsi melakukan penanganan banding yang diajukan atas status akreditasi dan peringkat akreditasi. Dengan demikian, untuk menjamin pelaksanaan dan hasil banding akreditasi tersebut disusunlah panduan banding atas hasil akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dan perlindungan terhadap lembaga dan masyarakat (*Social Protection*) dalam pelaksanaan akreditasi.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- 5) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;

B. TUJUAN

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis kepada Satuan PAUD dan PNF dalam mengajukan permohonan banding atas hasil akreditasi beserta tahapan seluruh proses penanganan banding yang dilalui.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dapat terpenuhinya hak asesi atas keadilan mendapatkan hasil penilaian akreditasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan pemenuhan atas delapan standar nasional pendidikan, sehingga BAN PAUD dan PNF dapat senantiasa menjaga obyektifitas serta sistem manajemen mutu atas akreditasi PAUD dan PNF yang dilakukan.

D. KRITERIA BANDING ATAS HASIL AKREDITASI

Asesi dapat melakukan Banding atas Hasil Akreditasi jika Asesi merasa dirugikan dengan keputusan yang dikeluarkan BAN PAUD dan PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PAUD dan PNF.

Pengajuan Banding dapat dilakukan jika terdapat perbedaan penilaian asesi terhadap peringkat penilaian hasil akreditasi yang diperoleh dengan menunjukkan data pendukung yang relevan.

E. MEKANISME PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI

Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan banding atas hasil akreditasi:

1. Satuan PAUD dan PNF mengunduh SK Hasil Akreditasi dari website BAN PAUD & PNF serta hasil penetapan akreditasi yang terdapat pada Sispena BAN PAUD & PNF sebagai dasar dalam melakukan kajian atas hasil akreditasi berdasarkan delapan standar nasional pendidikan.
2. Jika dari hasil kajian ditemukan beberapa penilaian yang tidak obyektif, penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, terjadi konflik kepentingan dan hal-hal lainnya yang dirasa merugikan satuan PAUD dan PNF, maka satuan dapat mengajukan permohonan banding melalui aplikasi Sispena
3. Pengajuan banding atas hasil akreditasi dilampiri dengan daftar kajian atas capaian delapan standar nasional pendidikan berbasis butir-butir Instrumen

Akreditasi dan Dokumentasi atas pelaksanaan visitasi akreditasi di Lembaga yang diupload dalam aplikasi Sispena.

4. Surat disampaikan dan ditujukan kepada Ketua BAN PAUD dan PNF u.p. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi yang kemudian diupload dalam aplikasi Sispena.
5. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tahap pertama oleh Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan mempelajari dan menelusuri data lembaga tersebut pada aplikasi Sispena. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi memberi catatan atas hasil pemeriksaannya di kolom catatan dalam Format Penanganan Banding Atas Hasil Akreditasi yang tertera dalam aplikasi Sispena.
6. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengundang asesor visitasi dan validasi pada kegiatan Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk berdiskusi dan memberikan penilaian kembali atas pengajuan hasil banding di bawah pengawasan Komisi Sistem Manajemen Mutu di BAN PAUD dan PNF Provinsi
7. Komisi Sistem Manajemen Mutu di BAN PAUD dan PNF Provinsi mengecek hasil perubahan banding dan memberikan catatan serta rekomendasi hasil banding.
8. Hasil pengecekan Komisi Sistem Manajemen Mutu di BAN PAUD dan PNF Provinsi selanjutnya diajukan dalam Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk memberikan rekomendasi jawaban pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi dalam aplikasi Sispena.
9. Rekomendasi Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dilaporkan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Surat kepada Ketua BAN PAUD dan PNF u.p. Komisi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi untuk bahan pertimbangan lebih lanjut dalam Rapat Pleno BAN PAUD dan PNF yang kemudian diputuskan menggunakan aplikasi Sispena.
10. Apabila terjadi perubahan status peringkat akreditasi maka BAN PAUD dan PNF akan melakukan perubahan SK dan Sertifikat Akreditasi.
11. Hasil keputusan BAN PAUD dan PNF diinformasikan melalui surat kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Satuan PAUD dan PNF yang mengajukan Banding atas hasil akreditasi.
12. Tim ahli memastikan perubahan nilai dalam Sispena dan revisi surat keputusan penetapan hasil banding dan dipublish di *website* BAN PAUD dan PNF.
13. Seluruh keputusan akhir BAN PAUD dan PNF terhadap Banding atas hasil akreditasi bersifat final dan mengikat. Lembaga yang masih tidak puas atas hasil putusan banding dapat mengajukan kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk dilakukan akreditasi kembali pada tahun-tahun berikutnya.

F. BAHAN PENILAIAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI

Bahan penilaian banding atas hasil akreditasi meliputi:

1. Pengajuan Banding dari Asesi
2. Panduan penanganan banding atas hasil akreditasi
3. Laporan hasil Visitasi Akreditasi
4. Laporan hasil validasi-verifikasi
5. Instrumen Penilaian Akreditasi PAUD/LKP/PKBM;
6. Dokumentasi pelaksanaan Visitasi

G. PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI

1. Penanggung Jawab: Komisi SMM BAN PAUD dan PNF
2. Pelaksana penanganan banding atas hasil akreditasi:
 - a) Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi
 - b) Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi Anggota BAN PAUD dan PNF P Provinsi dalam Rapat Program Akreditasi
 - c) Asesor Visitasi, Validasi dan Verifikasi Akreditasi

H. WAKTU PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI

Waktu pengajuan Banding atas hasil akreditasi dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Diajukan maksimal 1 bulan sejak SK Hasil Akreditasi diumumkan secara resmi di website BAN PAUD dan PNF dan diinformasikan secara luas oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi Pengumuman atas dibukanya masa banding dilakukan Komisi Sistem Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF di website BAN PAUD dan PNF.
2. Penanganan Banding atas Hasil Akreditasi dilakukan maksimal 1 bulan di BAN PAUD dan PNF Provinsi. Selanjutnya BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan hasil penanganan banding ke BAN PAUD dan PNF.
3. BAN PAUD dan PNF menetapkan hasil banding.
4. Setelah lewat dari 1 bulan sejak pengumuman atas SK Hasil Akreditasi di website, maka seluruh surat pengajuan banding dari program dan satuan PNF akan dikategorikan sebagai surat pengaduan atau surat keluhan (*complaint letter*) yang akan ditindaklanjuti sebagai pengaduan biasa serta tidak mengubah hasil akreditasi yang sudah diumumkan.

I. PENUTUP

Demikian panduan pengajuan banding atas hasil akreditasi ini disusun untuk menjadi panduan teknis dalam penanganan banding atas hasil akreditasi di BAN PAUD dan PNF. Hal – hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari panduan ini.

LAMPIRAN 1. FORMAT SURAT PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI

Logo Lembaga	Nama Lembaga Alamat Lembaga Kontak Nomor Telpn dan HP Lembaga
--------------	---

Nomor : (Kota),(Tanggal-Bulan-Tahun)
Lampiran :
Hal :

Kepada Yth.
Ketua BAN PAUD dan PNF
u.p. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi
Di – (ibukota provinsi)

Penjelasan terkait dengan Pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi
.....
.....
.....
.....

Pimpinan Lembaga PAUD dan PNF

.....

Lampiran:

Dokumen Lembaga PAUD dan PNF yang mendukung pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi

LAMPIRAN 2. FORMAT PENANGANAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI

DATA PEMOHON BANDING		
Nomor, Perihal dan Tanggal Surat		
Nomor Pokok Satuan Pendidikan		
Nama Satuan		
Nama Program		
Alamat		

Deskripsi Pengajuan Banding:
(uraikan sesuai kondisi di Lembaga)

--

LAMPIRAN 3. PENILAIAN PROSES AKREDITASI SATUAN YANG MENGAJUKAN BANDING

Nama Satuan Pendidikan:

NPSN:

Nilai EDS-PA	Nilai Visitasi			Nilai Validasi	Status Akreditasi
	Asesor A	Asesor B	Kelompok		

LAMPIRAN 4. CATATAN DAN REKOMENDASI HASIL BANDING

CATATAN SEKRETARIAT BAN PAUD dan PNF PROVINSI		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

CATATAN HASIL PENELUSURAN KOMISI SMM BAN PAUD dan PNF PROVINSI		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

REKOMENDASI RAPAT PROGRAM AKREDITASI BAN PAUD dan PNF PROVINSI		
Tanggal:	Nama:	Paraf:


REKOMENDASI KOMISI SMM BAN PAUD DAN PNF		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

REKOMENDASI RAPAT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF		
Tanggal:	Nama:	Paraf:


LAMPIRAN 5. MEKANISME PENGAJUAN BANDING PADA SISPENA 2.0

Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan banding pada Sispena 2.0:

1. Asesi login pada Sispena 2.0 dengan menggunakan NPSN
2. Asesi masuk pada menu **Banding** kemudian klik submenu **Mengajukan Banding**



Apabila hasil akreditasi asesi sudah ditetapkan pada SK akreditasi dan masih dalam rentang waktu pengajuan banding, maka akan muncul tampilan berikut:



Informasi Lembaga

Form ini digunakan untuk lembaga yang akan banding terhadap hasil akreditasi tahun berjalan (2019). Adapun panduan banding dapat di lihat di sini.

NPSN: _____ Nama Lembaga: _____

Alamat: _____

Kecamatan: _____ Kabupaten: _____

Propinsi: _____

Nilai KPA	Visitasi			Validasi	Penetapan
	Asesor A	Asesor B	Kelompok		
317.333	88.11 (B)	840.66 (B)	840.66 (B)	643.76 (C)	643.76 (C)

Pengajuan Banding

Batas Waktu Banding 2 Hari Lagi (2019-10-15) batas waktu banding

Status Akreditasi yang di ajukan: --Pilih Status--

Asesor: _____

Surat Permohonan: No file chosen

Dokumen Pengajuan Banding: No file chosen

Status Banding

#	Proses	Tanggal
1.	Pengajuan banding	
2.	Proses Seleksi dan BHP	
3.	Proses Kumpul SMM BHP	
4.	Proses BHP BHP	
5.	Proses Kumpul SMM BHP	
6.	Proses BHP BHP	

Upload Bukti Baru

Informasi


Upload bukti baru untuk mendukung proses banding, ada tiga jenis file yang bisa di unggah, dokumen, foto dan video, untuk video bisa di upload melalui drive google drive atau penyedia layanan lain untuk menyimpan file video, maksimal 5 file yang bisa di upload.

Jenis lampir:

Daftar Dokumen Lampiran:

Pada submenu **Mengajukan Banding** terdapat beberapa tabel, yaitu **Informasi Lembaga**, **Pengajuan Banding**, **Status Banding** dan **Upload Bukti Baru**.

3. Asesi dapat melihat informasi terkait lembaganya dan nilai yang diperoleh pada tabel **Informasi Lembaga**, seperti pada gambar berikut:



Informasi Lembaga

Form ini digunakan untuk lembaga yang akan banding terhadap hasil akreditasi tahun berjalan (2019). Adapun panduan banding dapat di lihat di sini.

NPSN: _____ Nama Lembaga: _____

Alamat: _____


Kecamatan: _____ Kabupaten: _____

Propinsi: _____

Nilai KPA	Visitasi			Validasi	Penetapan
	Asesor A	Asesor B	Kelompok		
317.333	88.11 (B)	840.66 (B)	840.66 (B)	643.76 (C)	643.76 (C)

Pada tabel **Informasi Lembaga**, terdapat informasi mengenai asesi yang akan mengajukan banding, berisi NPSN, Nama Lembaga, Alamat, serta nilai yang diperoleh mulai dari KPA hingga nilai yang ditetapkan berdasarkan hasil validasi.

4. Asesi melengkapi informasi pengajuan banding pada tabel **Pengajuan Banding**, seperti pada gambar berikut:




Pada tabel **Pengajuan Banding**, terdapat informasi mengenai batas waktu pengajuan banding dan informasi yang harus dilengkapi oleh asesi untuk mengajukan banding, yaitu:

- **Status Akreditasi yang diajukan** pada proses banding. Terdapat beberapa pilihan status akreditasi, yaitu:
 - A**, apabila asesi merasa layak untuk memperoleh status akreditasi **A**
 - B**, apabila asesi merasa layak untuk memperoleh status akreditasi **B**
 - C**, apabila asesi merasa layak untuk memperoleh status akreditasi **C**
 - TT**, apabila asesi merasa layak untuk memperoleh status **Tidak Terakreditasi**
 - Tidak Mencantumkan**, apabila tujuan banding bukan untuk merubah status akreditasi
- **Alasan mengajukan banding** yang dibuat secara umum
- Unggah **Surat Permohonan Pengajuan Banding**. Format Surat Permohonan Pengajuan Banding disesuaikan dengan format yang terdapat pada **Lampiran 1** dan dibuat dalam bentuk file pdf.
- Unggah **Deskripsi Pengajuan Banding**. Format Deskripsi Pengajuan Banding disesuaikan dengan format yang terdapat pada **Lampiran 2** dan dibuat dalam bentuk file pdf.

Setelah asesi selesai melengkapi 4 informasi tersebut, maka kemudian klik tombol **SUBMIT**.


5. Asesi dapat melihat sejauh mana proses pengajuan banding pada tabel **Status Banding**, seperti pada gambar berikut:



#	Proses	Tanggal
1.	Pengajuan Banding	
2.	Proses Sekretariat BAN P	
3.	Proses Komisi SMM BAN P	
4.	Proses RPA BAN P	
5.	Proses Komisi SMM BAN	
6.	Proses RPKA BAN	

Pada tabel **Status Banding**, asesi dapat melihat sejauh mana proses pengajuan banding dilakukan beserta tanggalnya, mulai dari proses pengajuan banding hingga penetapan hasil banding pada RPKA BAN PAUD dan PNF.

6. Asesi mengunggah bukti baru pada tabel **Upload Bukti Baru**



Upload Bukti Baru

Informasi

Upload bukti baru untuk mendukung proses banding, ada tiga jenis file yang bisa di unggah, dokumen, foto dan video, untuk video bisa di upload terlebih dahulu ke google drive atau penyedia layanan lain untuk menyimpan file video. Maksimal 5 file yang bisa di upload

Jenis Lamp.

Daftar Dokumen Lampiran

Pada tabel **Upload Bukti Baru**, asesi mengunggah bukti baru yang dapat mendukung proses pengajuan banding dan digunakan sebagai bahan pertimbangan BAN PAUD dan PNF dalam memproses pengajuan banding.

Asesi dapat memilih jenis lampiran yang diunggah, baik dokumen, foto maupun video. Jika jenis lampiran yang dipilih adalah berupa video, maka asesi harus menyimpan video pada **google drive** terlebih dahulu, lalu masukkan **url** atau **alamat web** tempat menyimpan video tersebut pada kolom yang telah disediakan, kemudian klik **UNGGAH**.

File yang dapat diunggah maksimal 2 MB dan bukti baru yang dapat unggah maksimal 5 file. Bukti baru yang diunggah oleh asesi akan masuk pada **Daftar Dokumen Lampiran**.

7. Apabila asesi sudah tidak dapat mengajukan banding karena masa pengajuan banding telah habis, maka akan muncul tampilan berikut:





**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id